

Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin di *Coffeeshop*: Perspektif Perlindungan Konsumen

Nahla Nazalia¹, Muhammad Kamal Hidjaz², Jasmaniar Jasmaniar³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: nznahlaa@gmail.com

Abstrak:

Penelitian mengkaji prosedur penerbitan izin penjualan minuman beralkohol di *coffeeshop* di Kota Makassar serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas praktik penjualan tanpa izin. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang bersifat deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan konsumen dan pejabat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, serta observasi lapangan. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perizinan mensyaratkan kepemilikan NIB, verifikasi zonasi, dan Surat Keterangan Penjualan Langsung, namun masih ditemukan *coffeeshop* yang menjual minuman beralkohol tanpa izin khusus akibat ketidaktahuan pelaku usaha dan lemahnya verifikasi sistem *Online Single Submission*. Berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan berbasis risiko, sinkronisasi verifikasi lapangan dalam sistem OSS, dan edukasi hukum bagi pelaku usaha.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Minuman Beralkohol; *Coffeeshop*; Tanggung Jawab Mutlak.

Abstract:

This study examines the licensing procedure for the sale of alcoholic beverages in coffeeshop in Makassar and the legal responsibility of business actors toward consumers in cases of unlicensed sales. Employin an empirical legal approach with a descriptive-analytical method, primary data was collected through interview with consumer and officials from DPMPTSP of Makassar city, as well as field observation. Secondary data was sourced from legislation and legal literature. The results indicate that the licensing procedure requires NIB, zoning verification, and a SKPL. Nevertheless, coffeeshops selling alcoholic beverages without special permits were still found, owing to business actors ignorance of regulations and weak verification in the Online Single Submission system. Under the principle of strict liability as embedded in Consumer Protection Law, business actors remain liable for consumer harm without requiring proof of negligence. The study recommends strengthening risk-based

supervision, synchronizing field verification withing the OSS system, and providing legal education for business actors.

Keywords: *Consumer Protection; Alcoholic Beverages; Coffeeshop; Strict Liability.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri kuliner di Indonesia, khususnya di Kota Makassar, ditandai dengan pertumbuhan pesat bisnis *coffeeshop* yang tidak lagi sekadar menyajikan minuman kopi, melainkan telah berkembang menjadi ruang interaksi sosial, aktivitas kerja, dan rekreasi bagi masyarakat perkotaan[1]. Fenomena ini mencerminkan perubahan gaya hidup masyarakat modern yang semakin terbuka dengan konsep hiburan berbasis *lifestyle*[2]. Di tengah persaingan yang semakin ketat, sebagian pelaku usaha mulai menawarkan minuman beralkohol sebagai menu tambahan untuk menarik lebih banyak konsumen. Namun, tidak semua pelaku usaha tersebut memenuhi persyaratan perizinan khusus yang diwajibkan oleh regulasi yang berlaku.

Praktik penjualan minuman beralkohol tanpa izin berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi konsumen, mulai dari bahaya kesehatan akibat produk yang tidak terawasi kualitasnya, hingga ketiadaan perlindungan hukum ketika konsumen mengalami kerugian. Ketidadaan izin usaha penjualan minuman beralkohol mengindikasikan bahwa produk yang diperdagangkan tidak melalui mekanisme pengawasan pemerintah, sehingga potensi bahaya seperti kandungan zat berbahaya atau minuman oplosan dapat mengancam keselamatan konsumen[3]. Kondisi ini secara langsung melanggar Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar.

Secara yuridis, permasalahan ini mengandung ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen pada umumnya tidak mengetahui bahwa produk yang dikonsumsinya berasal dari pedagang yang tidak memiliki izin, sehingga terjadi kerugian. Konsumen tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban[4]. Penjualan minuman beralkohol harus mematuhi berbagai regulasi ketat, diantaranya Peraturan presiden nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 yang secara tegas mensyaratkan kepemilikan izin khusus, pemenuhan ketentuan zonasi, dan kepatuhan terhadap standar keamanan[5].

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis prosedur penerbitan izin usaha penjualan minuman beralkohol di *coffeeshop* di Kota Makassar, serta menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas penjualan minuman beralkohol tanpa izin berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak dalam perlindungan konsumen.

Banyaknya perusahaan dan pengusaha yang mengalami penurunan penghasilan sehingga membuat mereka harus melakukan Tindakan merumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerja/karyawannya, agar usahanya tidak tutup maupun gulung tikar. Karyawan yang dirumahkan hanya mendapat gaji setengahnya saja, sedangkan karyawan yang di PHK membuat mereka kehilangan mata pencariannya [5]. Masalah pokok pada penelitian ini ialah Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja yang dirumahkan dan di PHK akibat Klaim perusahaan mengenai efisien untuk mencegah kerugian perusahaan dan apakah tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja terhadap perusahaan yang merugikannya.

Penelitian ini berfokus pada konflik hukum dan implementasi kebijakan pada sebuah perusahaan, PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia, menerapkan kebijakan merumahkan pekerja (*furlough*). Intinya adalah mengukur sejauh mana kebijakan 'merumahkan' ini sah secara hukum dan bagaimana perusahaan menjalankan kewajiban moral dan legalnya untuk tetap memenuhi hak-hak dasar (hak normatif) pekerja, meskipun mereka tidak bekerja secara fisik.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis untuk mengkaji penerapan hukum dalam praktik penjualan minuman beralkohol tanpa izin di *coffeeshop* di Kota Makassar serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen. Penelitian dilakukan pada beberapa *coffeeshop* yang dipilih secara purposive sesuai dengan fokus penelitian, serta melibatkan instansi pemerintah terkait yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar untuk

memperoleh data mengenai status perizinan usaha. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan responden yang terdiri atas konsumen dan pejabat DPMPTSP, serta melalui observasi lapangan non partisipatif tersamar. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal hukum, dan dokumen administratif perizinan. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan membandingkan praktik yang terjadi di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku[6].

C. PEMBAHASAN

1. Prosedur Penerbitan Izin Penjualan Minuman Beralkohol di Coffeeshop.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang B DPMPTSP Kota Makassar, perizinan penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar bersandar pada tiga lapis regulasi yang saling melengkapi. Pada tingkat nasional PerPres No 74 Tahun 2013 menjadi landasan hukum utama yang mengatur penggolongan minuman beralkohol berdasarkan kadar etanol yaitu golongan A dengan kadar 1-5%, golongan B dengan kadar lebih dari 5% hingga 20%, dan golongan C dengan kadar lebih dari 20% hingga 55%. Regulasi ini sekaligus mengatur pembatasan tempat penjualan berdasarkan golongan, larangan penjualan kepada anak di bawah 21 tahun, kewajiban memiliki izin dari instansi berwenang, dan sanksi administratif bagi pelanggar.

Secara teknis, ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Permendag no 20 tahun 2014 dan perubahannya melalui Permendag No 25 tahun 2019, yang mengatur tata cara perizinan, persyaratan teknis tempat penjualan termasuk ketentuan zonasi, mekanisme pengawasan oleh pemerintah pusat dan daerah, kewajiban pencatatan dan pelaporan bagi pelaku usaha, serta ketentuan mengenai label dan kemasan produk. Pada tingkat daerah, Perda Kota Makassar No 4 Tahun 2014 jo. Perwali No 17 Tahun 2019 memberikan landasan bagi aparat penegak hukum daerah untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kota Makassar. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, seluruh proses perizinan kini dilaksanakan

melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang mengintegrasikan proses perizinan berusaha secara digital[6].

1) Tahapan Prosedur Perizinan

Berdasarkan hasil penelitian, prosedur penerbitan izin penjualan minuman beralkohol di *coffeeshop* berlangsung melalui empat tahapan yang saling berkesinambungan. Tahap pertama adalah pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui portal OSS. Pada tahap ini, pelaku usaha mengisi data perusahaan, bidang usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dan lokasi usaha. NIB yang diperoleh secara bersamaan berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sekaligus hak akses kepabeanaan, namun tidak sertamerta memberikan kewenangan untuk menjual minuman beralkohol.

Tahap kedua adalah pengajuan izin khusus berupa Surat Keterangan Penjualan Langsung (SKPL). SKPL merupakan izin yang sepenuhnya terpisah dari izin usaha umum *coffeeshop* atau restoran, dan diberikan kepada pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol secara langsung kepada konsumen. Tidak semua jenis usaha secara otomatis dapat menjual minuman beralkohol, karena harus ada verifikasi lokasi dan kesesuaian dengan ketentuan zonasi sebelum izin diterbitkan[7]. Tahap ketiga adalah verifikasi lapangan oleh DPMPTSP untuk memastikan kesesuaian data pengajuan dengan kondisi nyata, mencakup pengecekan lokasi usaha, kesesuaian zonasi, dan pemenuhan persyaratan teknis bangunan. Tahap keempat adalah penerbitan izin dalam bentuk digital melalui sistem OSS, berlaku untuk jangka waktu tertentu dan wajib diperpanjang sebelum masa berlakunya habis.

2) Perbedaan izin *coffeeshop* dengan izin penjualan minuman beralkohol.

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah adanya kesalahpahaman yang meluas di kalangan pelaku usaha *coffeeshop* mengenai kewenangan menjual minuman beralkohol. Banyak pemilik *coffeeshop* berasumsi bahwa izin usaha kafe atau restoran yang dimilikinya secara otomatis mencakup kewenangan untuk

menjual minuman beralkohol. Asumsi ini keliru secara yuridis, karena izin usaha kafe hanya memberikan kewenangan untuk menjalankan usaha penyediaan makanan dan minuman non-alkohol, sedangkan izin penjualan minuman beralkohol merupakan izin khusus yang diatur tersendiri dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2013 dan peraturan turunannya.

Terdapat empat alasan mendasar mengapa *coffeeshop* tidak secara otomatis berhak menjual minuman beralkohol. Pertama, minuman beralkohol dikategorikan sebagai barang berdampak negatif terhadap kesehatan dan sosial sehingga memerlukan pengaturan dan pengawasan khusus. Kedua, penjualan minuman beralkohol mensyaratkan pemenuhan persyaratan zonasi yang sangat ketat yang tidak diwajibkan untuk *coffeeshop* biasa. Ketiga, terdapat pembatasan berdasarkan KBLI yang harus dipenuhi agar pelaku usaha berwenang menjual minuman beralkohol. Keempat, pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol memikul tanggung jawab hukum yang jauh lebih besar terhadap konsumen dan masyarakat luas, termasuk kewajiban memastikan konsumen telah berusia di atas 21 tahun.

3) Kesenjangan antara regulas dan praktik lapangan

penelitian menemukan kesenjangan yang signifikan antara regulasi yang berlaku dengan praktik di lapangan. Setidaknya empat faktor utama mendorong praktik penjualan minuman beralkohol tanpa izin di *coffeeshop*. Pertama, ketidaktahuan pelaku usaha tentang kewajiban memiliki izin khusus yang terpisah dari izin usaha umum. Kedua, kesulitan memenuhi persyaratan teknis, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan zonasi dan jarak dari tempat-tempat sensitif. Ketiga, tingginya permintaan konsumen terhadap minuman beralkohol di *coffeeshop* dengan suasana santai turut mendorong pelaku usaha mengabaikan ketentuan perizinan. Keempat, biaya dan prosedur pengurusan izin yang dianggap memberatkan membuat sebagian pelaku usaha memilih beroperasi tanpa izin. Sistem OSS, meskipun telah menyederhanakan proses perizinan, memiliki kelemahan struktural yang serius dalam hal verifikasi lapangan. Keterbatasan

jumlah petugas verifikasi yang tidak sebanding dengan volume permohonan izin, koordinasi antar instansi yang belum optimal, pelaksanaan verifikasi yang hanya dilakukan satu kali pada saat pengajuan izin awal tanpa mekanisme verifikasi berkala, serta lemahnya integrasi data antara sistem OSS dengan sistem pengawasan lapangan menjadi celah yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak beritikad baik[8].

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan Prinsip Strict Liability.

Konsumen umumnya berasumsi bahwa setiap usaha yang beroperasi secara terbuka telah memenuhi seluruh persyaratan administratif, sehingga secara sosiologis konsumen cenderung menempatkan kepercayaan pada tampilan formalitas usaha, bukan pada verifikasi legalitasnya secara substantif. Beberapa temuan spesifik dari wawancara konsumen perlu dicermati secara mendalam. Sejumlah responden menyatakan tidak pernah melihat label peringatan kesehatan pada minuman beralkohol yang disajikan dalam gelas, padahal kewajiban pencantuman informasi ini merupakan bagian dari persyaratan perizinan. Responden lain mengaku pernah mengalami efek kesehatan ringan setelah mengonsumsi minuman beralkohol di coffeeshop tanpa mengetahui status perizinan pelaku usaha. Selain itu, tidak adanya pemeriksaan usia di tempat pembelian mencerminkan pelanggaran nyata terhadap ketentuan larangan penjualan minuman beralkohol kepada anak di bawah 21 tahun. Kondisi yang paling mengkhawatirkan adalah fakta bahwa sebagian besar responden tidak mengetahui mekanisme ganti rugi dan hak mereka untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha apabila mengalami kerugian.

Dari perspektif normatif, kondisi tersebut berkaitan langsung dengan Pasal 4 huruf c UUPK yang menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Fakta lapangan menunjukkan bahwa informasi mengenai izin penjualan minuman beralkohol tidak tersedia secara transparan bagi konsumen. Bahkan ketika konsumen secara aktif menanyakan legalitas kepada pelaku usaha, jawaban yang diberikan tidak memadai dan tidak jelas.

Kondisi ini mengindikasikan belum terpenuhinya kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK.

1) Penerapan Prinsip Strict Liability terhadap Pelaku Usaha

Pelaku usaha *coffeeshop* yang tidak menjual minuman beralkohol membuat keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan konsep usaha, target pasar, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pelaku usaha menyatakan bahwa penjualan minuman beralkohol perlu diatur secara ketat oleh pemerintah karena berkaitan dengan aspek keamanan, kesehatan, dan ketertiban masyarakat. Pandangan ini mencerminkan adanya kesadaran hukum dari sebagian pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perizinan. Pelaku usaha yang patuh terhadap regulasi juga menyatakan bahwa usaha *coffeeshop* tetap dapat berkembang tanpa harus menjual minuman beralkohol. Strategi yang digunakan antara lain meningkatkan kualitas produk kopi, menyediakan variasi minuman non-alkohol berkualitas tinggi, serta menciptakan suasana tempat yang nyaman dan inklusif. Fakta ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi bukan hambatan bagi keberlangsungan usaha, melainkan fondasi kepercayaan konsumen jangka panjang. Di sisi lain, pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa izin tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengorbankan hak-hak dasar konsumen demi kepentingan komersial jangka pendek.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya didasarkan pada adanya unsur kesalahan, tetapi juga dapat dikenakan berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak. Prinsip ini menetapkan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan barang kepada konsumen wajib menanggung kerugian yang timbul, tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya kesengajaan atau kelalaian[9]. Apabila dikaitkan dengan penjualan minuman beralkohol tanpa izin, pelaku usaha tetap memiliki tanggung jawab hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut, karena pelanggaran terhadap ketentuan perizinan itu sendiri merupakan wujud kelalaian hukum yang mendasar[10].

Pelaku usaha tidak dapat mengelak dari tanggung jawab dengan berdalih bahwa produk yang dijual merupakan produk bermerek atau berasal dari distributor resmi[11]. Kewajiban memiliki izin khusus sebelum menjual minuman beralkohol merupakan prasyarat legalitas usaha yang bersifat mutlak. Pelanggarannya bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan menyentuh substansi perlindungan konsumen secara langsung. Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini mencakup tiga dimensi. Pertama, tanggung jawab administratif berupa sanksi teguran, penghentian kegiatan, pencabutan izin, hingga denda[12]. Kedua, tanggung jawab perdata berupa kewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian. Ketiga, tanggung jawab pidana apabila pelanggaran berkaitan dengan ketentuan pidana dalam peraturan perdagangan, kesehatan, atau peraturan daerah yang berlaku.

2) Implikasi terhadap Hak-Hak Dasar Konsumen

Praktik penjualan minuman beralkohol tanpa izin di *coffeeshop* menimbulkan setidaknya tiga bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar konsumen yang dijamin UUPK. Pertama, pelanggaran terhadap hak atas keamanan dan keselamatan yang tercantum dalam Pasal 4 huruf a UUPK, karena produk yang dijual tidak melalui mekanisme pengawasan pemerintah sehingga kualitas dan keamanannya tidak terjamin bagi konsumen[13]. Kedua, pelanggaran terhadap hak atas informasi yang benar dan jelas sebagaimana dijamin Pasal 4 huruf c UUPK, karena konsumen tidak mendapatkan informasi mengenai legalitas produk maupun status perizinan pelaku usaha yang menjualnya. Ketiga, pelanggaran terhadap hak atas perlindungan dan penyelesaian sengketa, karena konsumen tidak memiliki landasan hukum yang kokoh untuk menuntut pertanggungjawaban apabila mengalami kerugian[14].

Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak menjadi instrumen hukum yang krusial untuk mengisi kekosongan perlindungan konsumen dalam kondisi ini. Prinsip ini memungkinkan konsumen memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialaminya tanpa harus menanggung beban pembuktian yang berat terkait unsur

kesalahan pelaku usaha[15]. Dengan demikian, konsumen sebagai pihak yang secara ekonomis dan informasi berada pada posisi lemah mendapatkan perlindungan yang lebih setara dalam berhadapan dengan pelaku usaha. Apabila minuman yang dijual oleh pelaku usaha tanpa izin terbukti menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik berupa gangguan kesehatan maupun kerugian ekonomi, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak[16].

D. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa prosedur perizinan penjualan minuman beralkohol di coffeeshop mensyaratkan tahapan administratif dan teknis yang ketat, mulai dari kepemilikan NIB, pemenuhan ketentuan zonasi, hingga penerbitan izin khusus berupa SKPL melalui sistem OSS, namun dalam praktiknya masih ditemukan pelaku usaha yang menjual tanpa izin akibat rendahnya pemahaman hukum, kendala persyaratan, serta lemahnya pengawasan dan verifikasi. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara regulasi dan realitas lapangan yang berdampak langsung pada terlanggarnya hak-hak dasar konsumen, khususnya terkait keamanan, informasi, dan perlindungan hukum. Dalam perspektif perlindungan konsumen, pelaku usaha tetap memikul tanggung jawab hukum atas kerugian yang dialami konsumen berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, sehingga pelanggaran perizinan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga berimplikasi pada tanggung jawab perdata dan potensi sanksi lainnya. Oleh karena itu diperlukan penguatan pengawasan berbasis risiko, optimalisasi verifikasi lapangan dalam sistem OSS, serta peningkatan edukasi hukum bagi pelaku usaha guna menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan konsumen yang lebih efektif.

E. REFERENSI

- [1] P. P. Dhisasmito and S. Kumar, "Understanding customer loyalty in the coffee shop industry (A survey in Jakarta, Indonesia)," *British Food Journal*, vol. 122, no. 7, pp. 2253–2271, Jun. 2020, doi: 10.1108/BFJ-10-2019-0763.

- [2] S. Nurhasanah and C. Dewi, "THE EMERGENCE OF LOCAL COFFEE SHOPS IN INDONESIA AS A COUNTER TO AMERICAN CULTURE HEGEMONY," *Rubikon : Journal of Transnational American Studies*, vol. 6, no. 1, p. 1, Nov. 2020, doi: 10.22146/rubikon.v6i1.61485.
- [3] I. Suharyanto, I. van Aalst, I. van Liempt, and A. Zoomers, "More than jedug-jedug : dynamics of discontent with tourist activity in Prawirotaman, Yogyakarta," *Tourism Geographies*, vol. 25, no. 1, pp. 177–197, Jan. 2023, doi: 10.1080/14616688.2020.1861080.
- [4] H. Holijah, "Strict Liability Principle: Consumer Protection from Hidden Defective Products in Indonesia," *Sriwijaya Law Review*, pp. 109–123, Jan. 2020, doi: 10.28946/slrev.Vol4.Iss2.295.pp109-123.
- [5] C. L. Saka, "EVALUASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, vol. 10, no. 1, pp. 240–261, Apr. 2020, doi: 10.33701/jiwbp.v10i1.1083.
- [6] H. Abigail Praise, A. E. Rompis, and R. A. Nurzaman, "RISK-BASED LICENSING AS LICENSING REFORM IN INDONESIA BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 5 THE YEAR 2021," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, vol. 3, no. 2, pp. 209–227, May 2022, doi: 10.23920/jphp.v3i2.807.
- [7] M. Damayanti, M. Jeddawi, R. Arsyad, and Y. Sahyana, "Implementation of online single submission risk based approach (OSS-RBA) policy in business licensing," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, vol. 3, no. 2, pp. 188–194, Nov. 2023, doi: 10.55324/ijoms.v3i2.789.
- [8] Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti and Putu Gede Arya Sumerta Yasa, "PENERAPAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH (OSS-RBA) DI BIDANG INDUSTRI PASCA UU CIPTA KERJA," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, vol. 8, no. 1, pp. 509–526, Feb. 2022, doi: 10.23887/jkh.v8i1.50593.
- [9] Itra Saleh, Nur Mohamad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, vol. 1, no. 3, pp. 358–369, Aug. 2023, doi: 10.55606/eksekusi.v1i3.543.
- [10] L. R. S. Nurjanah and D. H. Paulus, "Legal Obligation and Consumer Defense in the Food Industry (Application of Law Number 8 of 1999 Concerning Consumers)," *Journal of Law and Legal Reform*, vol. 3, no. 4, pp. 457–480, Oct. 2022, doi: 10.15294/jllr.v3i4.59431.

- [11] A. Suwandono and D. Yuanitasari, "Sweet Poison: Syrup Drugs and the Imperative of Consumer Protection against Acute Renal Failure," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 2, p. 168, Dec. 2023, doi: 10.51825/sjp.v3i2.22126.
- [12] Al Azis, "Effectiveness of Law Enforcement Against Alcoholic Beverage Sales Locations in Kendari City Based on Minister of Trade Regulation No. 20 of 2014," *QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review*, vol. 5, no. 2, pp. 131–144, Sep. 2025, doi: 10.31332/qjclr.v5i2.12545.
- [13] D. V. Ikhsani and D. Amir, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas Iklan yang Menyesatkan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, vol. 3, no. 1, pp. 76–91, Feb. 2022, doi: 10.22437/zaaken.v3i1.14634.
- [14] A. Arief, *Hukum Perlindungan Konsumen: Solusi dan Tantangan*. Bukuloka Literasi Bangsa, 2025.
- [15] P. R. W. Widnyana, A. A. I. Agung, and N. G. K. S. Astiti, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Konstruksi Hukum*, vol. 2, no. 2, pp. 244–249, May 2021, doi: 10.22225/jkh.2.2.3214.244-249.
- [16] F. N. Eleanora and A. Ahmad, "Pembuktian Tanggung Jawab Produk Bagi Konsumen Terkait Cacat Tersembunyi," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 9, no. 2, p. 170, Dec. 2023, doi: 10.52947/morality.v9i2.338.